



**BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJABARAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SORONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sorong, Susunan Organisasi Dinas Kesehatan telah mengalami perubahan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sorong Nomor 424 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong sudah tidak sesuai maka perlu diganti
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Nomor Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2015 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Mentetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SORONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sorong;
5. Bupati adalah Bupati Sorong;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong;
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat, Bidang dipimpin oleh masing - masing seorang Sekretaris dan Kepala Bidang didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh masing masing seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesehatan;
- c. Membina dan melaksanakan tugas dibidang kesehatan;
- d. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dinas; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) Sumber Daya Manusia (SDM) dan penelitian Pengembangan Kesehatan.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - 2) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja; dan
 - 3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Tradisional dan Komplementer;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan; dan
 - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus.

- e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari ;
 - 1) Seksi Surveilans Epidemiologi dan Penanganan Bencana;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 - 3) Seksi Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).
- f. Bidang Kefarmasian dan Sarana Prasarana Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengadaan Obat-Obatan, Alkes dan sarana prasarana Kesehatan;
 - 2) Seksi Perizinan, Pengawasan Obat-obatan, Makanan dan Minuman;
 - 3) Seksi Tata Kelola dan Distribusi Perbekalan Kesehatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian kesatu
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi, mengkoordinasikan, pengendalian dan evaluasi program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan rencana kerja dan program kerja masing-masing bidang;
 - b. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan;
 - c. Mengkoordinasikan program kerja dan kegiatan masing-masing bidang; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Mengelola surat menyura meliputi pengetikan, pengngadaan, pengiriman dan pengarsipan serta mengurus perjalanan dinas;
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Menyusun, mengatur dan menyiapkan pengembangan karier pegawai;
 - d. Menyiapkan usul kenaikan pangkat, gaji berkala dan kesejahteraan pegawai;
 - e. Menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan bahan penyusunan rencana kerja masing-masing bidang dan menyiapkan konsep rencana kerja masing-masing bidang;
 - b. Menyusun laporan kegiatan dan laporan tahunan;
 - c. Menyusun rencana anggaran pendapatan belanja serta melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan kantor;
 - d. Membuat laporan pertanggungjawaban dan melakukan pengelolaan tata pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta membantu kegiatan pengelolaan keuangan masing-masing bidang;
 - e. Melakukan inventarisasi, pengadaan, pembelian bahan dan perlengkapan kantor; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagia Diklat SDM dan penelitian Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan peningkatan mutu perencanaan dan pendayagunaan serta melakukan koordinasi dan pelaksanaan diklat tenaga kesehatan;

- b. Melakukan koordinasi guna penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan peningkatan mutu perencanaan dan pendayagunaan dalam pelaksanaan diklat tenaga kesehatan;
- c. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis dibidang pengembangan peningkatan mutu perencanaan dan pendayagunaan serta melaksanakan diklat tenaga kesehatan;
- d. Mengumpulkan, mengolah data, mengkoordinasikan dan merencanakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
- e. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dalam system informasi kesehatan dan melakukan koordinasi pemanfaatannya; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 8

- (1) Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan gizi masyarakat, penyelenggaraan penyehatan air, kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan, pengamanan limbah dan dan penyelenggaraan kesehatan kerja serta menyelenggarakan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat, mempunyai fungsi:
 - a. Pembinaan pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB dan peningkatan gizi masyarakat;
 - b. Pembinaan pengembangan pelayanan penyehatan air, kualitas lingkungan penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan, pengamanan limbah dan penyelenggaraan kesehatan kerja;
 - c. Pembinaan pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan petunjuk teknis pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB, peningkatan gizi masyarakat dan pembinaan pengembangan pelayanan penyehatan air, kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan, pengamanan limbah dan penyelenggaraan kesehatan kerja serta pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Pengawasan pelaksanaan pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB, peningkatan gizi masyarakat, penyehatan air, kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan, pengamanan limbah dan penyelenggaraan kesehatan kerja serta pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga Gizi Masyarakat, mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB dan peningkatan gizi keluarga;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB serta peningkatan gizi keluarga;
 - c. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis dibidang pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB serta peningkatan gizi keluarga; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data penyelenggaraan penyehatan air, kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan, pengamanan limbah dan penyelenggaraan kesehatan kerja;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan penyehatan air, kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan, pengamanan limbah dan penyelenggaraan kesehatan kerja.
 - c. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis dibidang penyelenggaraan penyehatan air, kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan, pengamanan limbah dan penyelenggaraan kesehatan kerja; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Promosi Kesehatan Serta Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis dibidang pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis dibidang pengembangan pengendalian penyehatan lingkungan; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Kesehatan
Pasal 10

- (1) penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer meliputi penyelenggaraan registrasi dan akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, pembinaan penyelenggaraan pengobatan tradisional dan komplementer, penyelenggaraan sistem rujukan, rujukan spesialisik, jaminan pembiayaan kesehatan, menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan khusus meliputi pelayanan kesehatan lanjut usia, kesehatan mata, kesehatan Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT), kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan haji.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai fungsi:
 - a. Pembinaan pengembangan pelayanan kesehatan menyelenggarakan pembinaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer rawat jalan dan rawat inap, penyelenggaraan registrasi dan akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, pembinaan penyelenggaraan pengobatan tradisional dan komplementer;
 - b. Pembinaan pengembangan penyelenggaraan sistem rujukan, rujukan spesialisik dan jaminan pembiayaan kesehatan;
 - c. Pembinaan pengembangan pelayanan pelayanan kesehatan khusus meliputi pelayanan kesehatan lanjut usia, kesehatan mata, kesehatan THT, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan haji;
 - d. Pelaksanaan petunjuk teknis pengembangan pelayanan kesehatan primer rawat jalan dan rawat inap, penyelenggaraan registrasi dan akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, pembinaan penyelenggaraan pengobatan tradisional dan komplementer, penyelenggaraan sistem rujukan, jaminan pembiayaan kesehatan, menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan khusus meliputi

- kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan THT, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan haji;
- e. Pengawasan pelaksanaan pengembangan pelayanan kesehatan primer rawat jalan dan rawat inap penyelenggaraan registrasi dan akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, pembinaan penyelenggaraan pengobatan tradisional dan komplementer, penyelenggaraan sistem rujukan, rujukan spesialisasi, jaminan pembiayaan kesehatan, menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan khusus meliputi kesehatan lanjut usia, kesehatan mata, kesehatan THT, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan haji; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Tradisional dan Komplementer, mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan kesehatan primer rawat jalan dan rawat inap, penyelenggaraan registrasi dan akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, pembinaan penyelenggaraan pengobatan tradisional dan komplementer;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesehatan primer meliputi penyelenggaraan registrasi dan akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, pembinaan penyelenggaraan pengobatan tradisional dan komplementer;
 - c. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis dibidang kesehatan primer rawat jalan dan rawat inap, penyelenggaraan registrasi dan akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, pembinaan penyelenggaraan pengobatan tradisional dan komplementer; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan, mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan penyelenggaraan sistem rujukan, rujukan spesialisasi dan jaminan pembiayaan kesehatan;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan sistem rujukan, rujukan spesialisasi dan jaminan kesehatan
 - c. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis dibidang penyelenggaraan sistem rujukan dan rujukan spesialisasi dan jaminan pembiayaan kesehatan; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus, mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia, kesehatan mata, kesehatan THT, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan haji.
 - b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesehatan lanjut usia, kesehatan mata, kesehatan THT, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan haji.
 - c. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis dibidang pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia, kesehatan mata, kesehatan THT, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan haji.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan mutu surveilans epidemiologi, upaya pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan penanganan respon bencana, penyelenggaraan immunisasi dan penanganan penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi, pelayanan kesehatan jiwa, pengawasan penyalahgunaan narkotika dan penggunaan zat adiktif lainnya
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mempunyai fungsi:
 - a. Pembinaan pengembangan peningkatan mutu surveilans epidemiologi, pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan penanganan respon bencana;
 - b. Pembinaan pengembangan mutu penyelenggaraan immunisasi dan penanganan penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi;
 - c. Pembinaan pengembangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa, pembinaan serta pelayanan kesehatan akibat penyalahgunaan narkotika dan penggunaan zat adiktif lainnya;
 - d. Pelaksanaan petunjuk teknis pengembangan peningkatan menyelenggarakan peningkatan mutu surveilans epidemiologi, upaya pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan penanganan respon bencana, penyelenggaraan immunisasi dan penanganan penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi, penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa pelayanan kesehatan akibat penyalahgunaan narkotika dan penggunaan zat adiktif lainnya;
 - e. Pengawasan pelaksanaan pengembangan menyelenggarakan peningkatan mutu surveilans epidemiologi, upaya pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan penanganan respon bencana, penyelenggaraan immunisasi dan penanganan penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi, pelayanan kesehatan jiwa, pembinaan serta pelayanan kesehatan akibat penyalahgunaan narkotika dan penggunaan zat adiktif lainnya; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Surveilans Epidemiologi dan Penanganan Bencana, mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data surveilans epidemiologi, pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan penanganan respon bencana;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan surveilans epidemiologi, pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan penanganan respon bencana;
 - c. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis dibidang surveilans epidemiologi, pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan penanganan respon bencana; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data penyelenggaraan immunisasi dan penanganan penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan immunisasi dan penanganan penyakit yang dapat dicegah dengan immunisasi;

- c. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis dibidang penyelenggaraan imunisasi dan penanganan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan
 - d. Melaksakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Kesehatan Jiwa dan NAPZA, mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan dan mengolah data pelayanan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan narkotika dan penggunaan zat adiktif lainnya;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan kesehatan akibat penyalahgunaan narkotika dan penggunaan zat adiktif lainnya;
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan umum dan teknis dibidang pelayanan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan narkotika dan penggunaan zat adiktif lainnya; dan
 - d. Melaksakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Kefarmasian dan Sarana Prasarana Kesehatan
Pasal 14

- (1) Bidang Kefarmasian dan Sarana Prasarana Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan mutu pengadaan obat-obatan, sarana dan prasana kesehatan, penyelenggaraan perijinan, pengawasan obat-obatan, kosmetika, makanan dan minuman, penyelenggaraan tata kelola dan distribusi perbekalan kesehatan meliputi obat-obatan, bahan medis habis pakai dan peralatan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kefarmasian dan Sarana Prasarana Kesehatan, mempunyai fungsi:
- a. Pembinaan pengembangan peningkatan mutu ketersediaan dan pengadaan obat-obatan serta sarana dan prasana kesehatan;
 - b. Pembinaan pengembangan peningkatan mutu penyelenggaraan perijinan mutu pengawasan obat, makanan dan minuman, kosmetika dan alat kesehatan.;
 - c. Pembinaan pengembangan penyelenggaraan peningkatan mutu distribusi ketersediaan obat-obatan, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan;
 - d. Pelaksanaan petunjuk teknis pengembangan peningkatan mutu mutu pengadaan obat-obatan, sarana dan prasana kesehatan, penyelenggaraan perijinan, pengawasan obat-obatan, kosmetika, makanan dan minuman, penyelenggaraan tata kelola dan distribusi perbekalan kesehatan;
 - e. Pengawasan pelaksanaan pengembangan peningkatan mutu peningkatan mutu pengadaan obat-obatan, sarana dan prasana kesehatan, penyelenggaraan perijinan, pengawasan obat-obatan, kosmetika, makanan dan minuman, penyelenggaraan tata kelola dan distribusi perbekalan kesehatan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengadaan Obat-Obatan, Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan, mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan dan mengolah data pengembangan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pengadaan obat-obatan, bahan medis habis pakai dan sarana prasarana kesehatan;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pengadaan obat-obatan, bahan medis habis pakai dan sarana prasarana kesehatan;

- c. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis dibidang pengembangan penyelenggaraan pengadaan obat-obatan, bahan medis habis pakai dan sarana prasarana kesehatan; dan
 - d. Melaksakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Perijinan, Pengawasan Obat-Obatan, Makanan dan Minuman, mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan, mengolah data, merencanakan dan melakukan monitoring evaluasi penyelenggaraan perijinan, pengawasan obat-obatan, kosmetika, makanan dan minuman;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan perijinan, pengawasan obat-obatan, kosmetika, makanan dan minuman;
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan umum dan teknis dibidang penyelenggaraan perijinan, pengawasan obat-obatan, kosmetika, makanan dan minuman; dan
 - d. Melaksakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Tata Kelola dan Distribusi Perbekalan Kesehatan, mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan dan mengolah data penyelenggaraan peningkatan mutu tata kelola distribusi dan ketersediaan obat-obatan bahan medis habis pakai dan alat kesehatan;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan peningkatan mutu tata kelola distribusi dan ketersediaan obat-obatan bahan medis habis pakai dan alat kesehatan;
- c. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis dibidang penyelenggaraan peningkatan mutu tata kelola distribusi dan ketersediaan obat-obatan bahan medis habis pakai dan alat kesehatan; dan
- d. Melaksakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara professional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang berbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas dan semua pimpinan satuan kerja dalam lingkungan dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal.

- (2) Setiap pimpinan satuan kerja wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan dibawahnya masing-masing dan bila terjadi undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.

Pasal 18

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Susunan kepegawaian, pengangkatan, jenjang kepangkatan dan jabatan dilingkungan dinas kesehatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sorong Nomor 424 Tahun 2008 dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2008 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong.
Pada tanggal 10 Juni 2016

BUPATI SORONG,
ttd
STEPANUS MALAK

Diundangkan di Sorong
Pada tanggal 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
ALBERTHO HENDRIKUS SOLOSSA

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

LODEWIEK KALAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2016 NOMOR 13